

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan adalah perbuatan yang mengandung unsur syari'at dan hakikat, yaitu suatu bentuk ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan biologis yang sah. Perkawinan ditinjau dari segi syariat semata-mata menggambarkan kepatuhan yang merupakan suatu manifestasi pada kecintaan terhadap garis-garis peraturan dan tata susila agama yang dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. dan disepakati serta didukung oleh para Sahabat, para Tabi'in, para Ulama serta seluruh kaum muslimin yang berbudi luhur.¹ Adapun secara hakikat, bahwa perkawinan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah, firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

¹ Nana Masduki, *Fiqh Munakahat, Diktat*. (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1990), hlm. 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 406.

Perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen,samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “Perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarganya.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan 170 pasal, Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah 44 pasal dan Hukum Perwakafan 14 pasal. Ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk tiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi dinegeri ini dari masa ke masa.

Perkawinan menurut KHI adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah).⁴ Pada dasarnya tujuan perkawinan menurut undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 10.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Group, 2003), hlm. 10.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda diantara kematian suami, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-istri. Soemiyati⁵ menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi salah paham diantara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain. Apabila suatu perkawinan yang demikian tersebut dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal membina rumah tangga.⁶

Perceraian adalah suatu proses hubungan suami isteri tidak ada lagi keharmonisan dalam perkawinan. Definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak diatur secara tegas, melainkan perceraian hanyalah satu

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.

⁶ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 21.

sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁷

Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh atau dipersulit pasangan suami isteri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami-isteri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri dari pada memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami-isteri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁸

⁷ Subekti, S.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. cet ke-20. (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm 42.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 84.

Perceraian, sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.⁹ Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, Perkawinan dianggap sah manakala dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pemerintah yang membidangi perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perceraian dalam hukum positif bertujuan untuk menekan angka perceraian. Setiap perceraian baik cerai thalaq (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Kedua. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 227-228.

AO merupakan Amil/Lebe di Desa Cihanjung Kabupaten Sumedang berpendapat perceraian tanpa sidang di pengadilan saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang. Tercatat dari tahun 2014 hingga tahun 2018 sekitar 20 pasang suami istri yang melakukan perceraian tanpa sidang di Pengadilan dibuktikan dengan surat Iqrar Talaq, salah satu alasan pada prosesnya singkat dan mudah.¹⁰

Perceraian di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang sering tidak dilaksanakan menurut prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif dari aspek yuridis, apabila pasangan suami istri melakukan perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama maka dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, karena secara administratif tidak tercatat sebagai seorang yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Adapun data yang ditemukan peneliti dari Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang terdapat 5 (lima) orang responden yang melakukan perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama.

¹⁰ Wawancara dengan AO (Amil atau Lebe di Desa Cihanjuang Kab. Sumedang) tanggal 25 November 2018.

Daftar Responden

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Faktor Perceraian
1.	US	29 Tahun	SMA	Ekonomi
2.	HK	23 Tahun	SMA	Ekonomi
3.	RM	21 Tahun	SMP	Pendidikan
4.	IRS	27 Tahun	SMP	Pendidikan
5.	D	29 Tahun	SMA	Proses Penyelesaian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut. Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan judul penelitian *”Perceraian Tanpa Sidang di Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Latar belakang dan proses perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang?

2. Bagaimana tinjauan yuridis normatif fikih dan Undang-Undang terhadap perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana dampak dari perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Latar belakang dan proses perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis normatif fikih dan Undang-Undang terhadap perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjunag Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui dampak dari perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam pada Hukum Perkawinan, khususnya bagi Peneliti, Hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan ilmu munakahat.

Hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian

lanjutan tentang masalah yang sama. Dari hasil penelitian-penelitian itu diharapkan dapat memberikan gagasan baru sehingga memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam (Hukum Perkawinan).

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan beberapa pengamatan baik dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lain yang telah membahas permasalahan cerai tanpa sidang di pengadilan atau dibawah tangan yang penulis jumpai di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Dede Rohyadi berjudul *“Perceraian Di Luar Prosedur Pengadilan Agama Di Kecamatan Sodong Hilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya”*. Penelitian ini memusatkan kajian masalah pada argumentasi para pihak terhadap perceraian diluar Pengadilan Agama serta pandangan hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya mengenai cerai diluar Pengadilan Agama, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian saya memfokuskan pada pembahasan tentang *Tinjauan Yuridis Normatif Fikih dan Undang-Undang Terhadap Perceraian Tanpa Sidang di Pengadilan Agama*.

Skripsi yang ditulis oleh Cecep Purnama yang berjudul *“Perceraian di Luar Pengadilan dan Hubungannya dengan kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Cililin Kabupaten Bandung Barat”*.

Penelitian ini terfokus kepada proses perceraian diluar Pengadilan Agama di Desa Cililin serta dampak positif dan negatif akibat dari perceraian diluar Pengadilan Agama di Desa Cililin, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian saya memfokuskan pada pembahasan tentang *Tinjauan Yuridis Normatif Fikih dan Undang-Undang Terhadap Perceraian Tanpa Sidang di Pengadilan Agama*.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Qodar yang berjudul: "*Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*". Penelitian tersebut memfokuskan kepada proses pernikahan selanjutnya setelah para pihak melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian saya memfokuskan pada pembahasan tentang *Tinjauan Yuridis Normatif Fikih dan Undang-Undang Terhadap Perceraian Tanpa Sidang di Pengadilan Agama*.

E. Kerangka Pemikiran

Prinsip tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut *mitsaqan ghalizian* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya sering kali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian,

perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹¹

Perceraian merupakan suatu upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan tidak bisa dilakukan perdamaian sehingga menjadi alasan tertentu yang sudah tidak ada jalan keluar. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larang perceraian secara mutlak namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami isteri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik. Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa Ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَأَلْصَلِحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

“Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹²

¹¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 99.

Proses perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara suami isteri, bahkan ayat ini memberi ketentuan perceraian yang diajukan oleh isteri juga harus melalui proses perdamaian sebagaimana yang ditetapkan terhadap suami. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian Islam mengajarkan agar dikirim hakim untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri dari pada memisahkan keduanya. Anjuran tersebut dijelaskan Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹³

Pasal 38 Undang-Undang tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 406.

Perceraian menurut hukum positif harus di depan sidang pengadilan seperti yang dikehendaki dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴

Putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 dan kemudian diuraikan lagi dalam pasal 114 dengan rumusan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karna perceraian dapat terjadi karna talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Pengertian talak dalam pasal 114 tersebut dijelaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Perceraian dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan beberapa cara untuk mendamaikan kedua (suami istri) untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian dilaksanakan.¹⁵

¹⁴ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*. (Banda Aceh: Ar-Rainry Prees, 2007) hlm. 63

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cetakan kelima*, (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 443.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah mengatur tata cara perceraian dalam pasal 14 sampai pasal 18 dan pasal 20 sampai dengan pasal 36. Menurut pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan, serta meminta Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk keperluan tersebut. Pasal 15, 16 dan penjelasan pasal 16 Peraturan Pemerintah ini, menentukan bahwa Pengadilan tersebut hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan, meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang pengadilan tersebut.¹⁶

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk memahami fokus penelitian "*Perceraian Tanpa Sidang di Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang*", maka terdapat cara dan tahapan kerja sebagai berikut ini:

¹⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 109.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan penelitian studi kasus untuk menganalisis data lapangan secara utuh dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan. Dalam hal ini mengenai “*Perceraian Tanpa Sidang di Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang*”.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁷ Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena *setting* sosial yang terjadi dilapangan.¹⁸

- a. Latar belakang dan proses perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang.
- b. Tinjauan yuridis normatif fikih dan Undang-Undang terhadap perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang.
- c. Dampak dari perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang.

¹⁷ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 6.

¹⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial “Kualitatif dan Kuantitatif”*(Jakarta : GP Pres, 2008), hlm. 187.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah 5 orang (*responden*) yang melakukan perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama dan 1 orang Amil/Lebe Desa Cihanjuang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah referensi kepustakaan, berupa buku-buku tentang perceraian sebagai tinjauan teoritis dan dokumentasi Desa Cihanjuang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang melakukan perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama, Tokoh Masyarakat, dan Amil/Lebe.
- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dari berbagai literatur (buku-buku) yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tahapan dalam analisis data meliputi :

- a. Data yang telah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada dalam rumusan penelitian perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang.
- b. Berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan pengklarifikasian data sesuai dengan pertanyaan penelitian dan unsur-unsur dalam rumusan penelitian.
- c. Dilakukan penafsiran data berdasarkan salah satu atau lebih melalui pendekatan yuridis normatif yang akan digunakan.
- d. Berdasarkan hasil kerja pada tahapan ketiga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.
- e. Menyimpulkan secara umum sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksud.